



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/191/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/365/Kept./403.013/2020 TENTANG PENETAPAN  
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/124/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- b. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah terisi Jabatan Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan, agar pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 29);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/124/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/124/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/365/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Kolom 3 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 14 dan harus dibaca :

**“ 14. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi ”**

2. kolom 6 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 14 dan harus dibaca :

**“ 14. Gaguk Maryadi ”**

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/191/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 7 Juni 2021

---

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air 3. Kepala Bidang Cipta Karya 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah I 6. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah II 7. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah III	Mahfudzud Darsal'ulum, S.Ars.	Mohamad Arbain, S.T.	1. Harini 2. Mamik Kundaryati  3. Eli Triana 4. Retno Widi Astuti, S.T. 5. Sunarto  6. Sutrisno  7. Anton Santoso

1	2	3	4	5	6
		8. Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan dan Keciaptakaryaan Wilayah IV 9. Kepala UPTD Pengairan Gandong 10. Kepala UPTD Pengairan Bringin 11. Kepala UPTD Pengairan Purwodadi Taji 12. Kepala UPTD Pengairan Jejeruk 13. Kepala UPTD Pengairan Gonggang <b>14. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi</b>			8. J u m i n o  9. Puji Rahayu  10. Hartatik  11. Eni Yuliati  12. Nyarsiyah  13. Mariyati  <b>14. Gaguk Maryadi</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**SETDA**  
 KABUPATEN MAGETAN  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO